



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dewo Bin M. Amin;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 10 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Golf RT. 003 RW. 001, Kelurahan
Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa didampingi penasihat hukum Edi Gutomo, S.H., Henrika Radixa Faleriana, S.H., dan Prianjar Basuki, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN, yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 143/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 23 Mei 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWO Bin M. AMIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **DEWO Bin M. AMIN** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu- sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **DEWO Bin M. AMIN** pada tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Komplek Graha Indah 8 RT 009 RW 004 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wita, teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZA ARAB dan memberitahu jika ada orang yang mau membeli sabu- sabu melalui Sdr. RIZA ARAB, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SURYA NANDI dan memberitahu jika ada teman terdakwa yang mau membeli sabu- sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Saksi SURYA NANDI memberitahu bahwa agar terdakwa mengambil sabu- sabu di rumah Saksi SURYA NANDI yang beralamat di Komplek Graha Indah 8 RT 009 RW 004 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, karena

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa dan Saksi SURYA NANDI sama- sama satu kompleks dan kebetulan saksi SURYA NANDI merupakan adik ipar Terdakwa. Kemudian Saksi SURYA NANDI menyerahkan 1 (satu) gram kepada Terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sebab Sdr RIZA ARAB telah menunggu di rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa sabu- sabu tersebut langsung diserahkan Terdakwa kepada Sdr. RIZA ARAB. Kemudian sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAT dan memberitahu jika ingin memesan sabu- sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan akan dibayar ketika sabu- sabu telah diterima Sdr. AMAT. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi SURYA NANDI dan memberitahu jika ingin membeli 1 (satu) paket sabu- sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SURYA NANDI jika akan membayar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lebih dahulu. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi SURYA NANDI kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu bersama Sdr RIZA ARAB. Kemudian tidak berselang lama nenek Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu bahwa di rumah Saksi SURYA NANDI ramai banyak orang dan Terdakwa diminta neneknya untuk melihat keadaan di rumah Saksi SURYA NANDI. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. SURYA NANDI dengan membawa 1 (satu) paket sabu- sabu yang seharusnya akan diserahkan dan dibeli oleh Sdr. AMAT. Ketika sampai di rumah Saksi SURYA NANDI Terdakwa baru mengetahui jika yang datang ke rumah Saksi SURYA NANDI tersebut merupakan petugas kepolisian. Mengetahui gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, petugas kepolisian langsung mengeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram yang mana terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu bagian kantong belakang sebelah kanan, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa, dimana digunakan sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu- sabu, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Komplek Graha Indah 8 RT 009 RW 004 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ditemukan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang mana ditemukan diatas lantai dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02204/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari DEWO Bin M. AMIN tersebut terbukti mengandung *Methamphetamine* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02202/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram yang disita dari SURYANANDI Als DEDE Bin M. ASRI dkk tersebut terbukti mengandung *Methamphetamine* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DEWO Bin M. AMIN** pada tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Komplek Graha Indah 8 RT 009 RW 004 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wita, teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZA ARAB dan memberitahu jika ada orang yang mau membeli sabu- sabu melalui Sdr. RIZA ARAB, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SURYA NANDI dan memberitahu jika ada teman terdakwa yang mau membeli sabu- sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Saksi SURYA NANDI memberitahu bahwa agar terdakwa mengambil sabu- sabu di rumah Saksi SURYA NANDI yang beralamat di Komplek Graha Indah 8 RT 009 RW 004 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, karena Terdakwa dan Saksi SURYA NANDI sama- sama satu kompleks dan kebetulan saksi SURYA NANDI merupakan adik ipar Terdakwa. Kemudian Saksi SURYA NANDI menyerahkan 1 (satu) gram kepada Terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sebab Sdr RIZA ARAB telah menunggu di rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa sabu- sabu tersebut langsung diserahkan Terdakwa kepada Sdr. RIZA ARAB. Kemudian sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAT dan memberitahu jika ingin memesan sabu- sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan akan dibayar ketika sabu- sabu telah diterima Sdr. AMAT. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi SURYA NANDI dan memberitahu jika ingin membeli 1 (satu) paket sabu- sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SURYA NANDI jika akan membayar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lebih dahulu. Setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi SURYA NANDI kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu bersama Sdr RIZA ARAB. Kemudian tidak berselang lama nenek Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu bahwa di rumah Saksi SURYA NANDI ramai banyak orang dan Terdakwa diminta neneknya untuk melihat keadaan di rumah Saksi SURYA NANDI. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. SURYA NANDI dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) paket sabu- sabu yang seharusnya akan diserahkan dan dibeli oleh Sdr. AMAT. Ketika sampai di rumah Saksi SURYA NANDI Terdakwa baru mengetahui jika yang datang ke rumah Saksi SURYA NANDI tersebut merupakan petugas kepolisian. Mengetahui gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, petugas kepolisian langsung mengeledah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram yang mana terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu bagian kantong belakang sebelah kanan, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa, dimana digunakan sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu- sabu, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Komplek Graha Indah 8 RT 009 RW 004 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ditemukan 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang mana ditemukan diatas lantai dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 02204/NNF/2022 tanggal 23 Maret 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram yang disita dari DEWO Bin M. AMIN tersebut terbukti mengandung *Methamphetamine* yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Luthfi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT 009 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil dari pengembangan atas tertangkapnya Surya Nandi atas perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Surya Nandi dan Soraya karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada saat penangkapan tersebut datanglah Terdakwa dan pada saat pihak Kepolisian akan mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang dompet yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diteruskan ke rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Surya Nandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Surya Nandi untuk dijual kembali;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Surya Nandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perpaketnya apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Zakir, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT 009 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil dari pengembangan atas tertangkapnya Surya Nandi atas perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Surya Nandi dan Soraya karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada saat penangkapan tersebut datanglah Terdakwa dan pada saat pihak Kepolisian akan mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang dompet yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diteruskan ke rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Surya Nandi;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Surya Nandi untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Surya Nandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perpaketnya apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT 009 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Surya Nandi dan Soraya karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada saat penangkapan tersebut datanglah Terdakwa dan pada saat pihak Kepolisian akan mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang dompet yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diteruskan ke rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, yang seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Surya Nandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Surya Nandi untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Surya Nandi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perpakatnya apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02204/NNF/2022, tertanggal 23 Maret 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
4. 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu- sabu;
5. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru; dan
8. 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Komplek Graha Indah 8

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Makmur RT 009 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Surya Nandi dan Soraya karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada saat penangkapan tersebut datanglah Terdakwa dan pada saat pihak Kepolisian akan mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri dan membuang dompet yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diteruskan ke rumah Terdakwa sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, yang seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Surya Nandi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Surya Nandi untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Surya Nandi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perpakatnya apabila laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02204/NNF/2022, tertanggal 23 Maret 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Dewo Bin M. Amin**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Komplek Graha Indah 8 Jalan Makmur RT 009 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, yang seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa, kecuali narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik Surya Nandi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02204/NNF/2022, tertanggal 23 Maret 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu milik Surya Nandi adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu milik Surya Nandi dengan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket apabila Terdakwa berhasil menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menjual” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran ilegal Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewo Bin M. Amin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dawaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor seberat 0,62 gram dan berat bersih 0,43 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu- abu;
 - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu- sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip; dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, **dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2022**, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana Dista Agara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.